

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah, dan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2023, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji t diperoleh nilai t_{hitung} pajak bumi dan bangunan sebesar 7,854 dan nilai signifikansi sebesar 0,00. Berdasarkan hasil tersebut, maka nilai t_{hitung} (7,854) > t_{tabel} (2,003) dan nilai signifikansi (0,00) < 0,05. Ini menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Cirebon. Apabila penerimaan pajak bumi dan bangunan meningkat, maka juga akan meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Cirebon.
2. Hasil uji t diperoleh nilai t_{hitung} pajak air tanah sebesar 4,653 dan nilai signifikansi sebesar 0,00. Berdasarkan hasil tersebut, maka nilai t_{hitung} (4,653) > t_{tabel} (2,003) dan nilai signifikansi (0,00) < 0,05. Ini menunjukkan bahwa pajak air tanah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Cirebon. Apabila penerimaan pajak air tanah meningkat, maka juga akan meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Cirebon.
3. Hasil uji t diperoleh nilai t_{hitung} reklame sebesar 0,993 dan nilai signifikansi sebesar 0,325. Berdasarkan hasil tersebut, maka nilai t_{hitung} (0,325) < t_{tabel} (2,003) dan nilai signifikansi (0,993) > 0,05. Ini menunjukkan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Cirebon. Hal ini dikarenakan pajak reklame memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis pajak daerah lainnya, dimana pajak reklame bersifat fluktuatif dan sangat tergantung pada dinamika ekonomi serta kebijakan periklanan yang berubah-ubah. Penyebab lainnya yaitu biaya operasional yang tinggi bagi pemerintah daerah dalam mengelola pajak reklame dan potensi yang belum tergali secara maksimal

oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, karena masih banyaknya reklame yang tidak terdaftar atau tidak membayar pajak.

4. Hasil uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 42,884 dan nilai signifikansi sebesar 0,00. Berdasarkan hasil tersebut, maka nilai F_{hitung} ($42,884$) $>$ F_{tabel} ($2,77$) dan nilai signifikansi ($0,00$) $<$ $0,05$. Ini menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah, dan pajak reklame secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Cirebon.

B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan saran bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan pemerintah daerah Kabupaen Cirebon dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah, dan pajak reklame. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon mampu meningkatkan besarnya penerimaan pajak daerah di Kabupaten Cirebon, maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah, dan pajak reklame serta jenis pajak daerah lainnya dengan melakukan penggalan sumber-sumber potensi daerah baru, pendataan terhadap objek-objek pajak daerah yang baru serta mensosialisasikan pentingnya kesadaran wajib pajak terhadap pembangunan dan kemandirian daerah.

Selain itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon sebagai dinas yang bertanggung jawab mengelola pendapatan daerah harus memperhatikan mekanisme dan cara kerja aparaturnya pelaksana pengawasan pajak dan melakukan sosialisasi untuk memperlancar dan meningkatkan pemungutan pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah, dan pajak reklame agar dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Adapun upaya yang dapat dilakukan Bapenda Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, seperti:

1. Melakukan verifikasi piutang terhadap desa/kelurahan yang masih mempunyai piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Melakukan pencatatan meteran air, sebagai dasar untuk menghitung Nilai Perolehan Air (NPA) dan menentukan berapa pajak yang harus dibayar wajib pajak air tanah.
3. Melakukan monitoring dan operasi terpadu pajak daerah serta pemberian penghargaan kepada wajib pajak berprestasi.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal pengelolaan pajak daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
5. Mengembangkan proses pembayaran pajak melalui kerjasama dengan minimarket yang tersebar di seluruh daerah seperti Alfamart dan Indomart, atau juga bekerjasama dengan *market place* seperti Bukalapak dan Tokopedia, serta dengan aplikasi dompet digital seperti Dana dan ShopeePay sebagai *channel* pembayaran pajak daerah.
6. Bekerja sama dengan instansi terkait baik lingkup daerah maupun lingkup provinsi dan pusat, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan pelaporan pajak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait sinergitas perizinan dengan pengelolaan pajak daerah, Kejaksaan Negeri terkait upaya advokasi pendampingan dalam penagihan pajak daerah, dan Bank BJB terkait pengelolaan pembayaran pajak daerah.

